



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax: (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 19/06.06/DPMTSP/VI/2022

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i **ANDIKA RAKASIWY, S.Pd** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**PKBM HANG NADIM**"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : **ANDIKA RAKASIWY, S.Pd**
Alamat : **SUKAJAYA**
Nama Perusahaan/Yayasan : **PKBM HANG NADIM**
Alamat Perusahaan/Yayasan : **JL. SEMBILANG NO. 109**
Kelurahan/Kecamatan : **Limbangan Baru / Rumbai**
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Lembaga : **PKBM HANG NADIM**
Alamat Lembaga : **JL. SEMBILANG NO. 109**
Kelurahan/Kecamatan : **Limbangan Baru / Rumbai**
Jenis Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
Jenis Layanan : **PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A,B DAN C) dan**
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)
Nama Notaris : **SWIETI MICHAELLIA, SH**
No. Akte Notaris : **02**
Tanggal : **14 Maret 2022**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **18 Juli 2022** sampai dengan tanggal **18 Juli 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Pekanbaru**
Pada Tanggal : **18 Juli 2022**
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI S.Th.I. M.H.
Pembina
NIP. 1970417 200312 1 004